



P U T U S A N

Nomor 2/Pdt.G/2024/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, Kabupaten Situbondo. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Aman Al Muhtar, S.H., Moh. Hanif Fariyadi, S.H., dan Fras Gandhi Hidayatullah, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Aman Law Office" beralamat di Mimbaan RT 002 RW 017, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2023, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 321/Kuasa/7/2023/PA.Sit. tanggal 10 Juli 2023. Dahulu sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, Kabupaten Situbondo. Dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip seluruh uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1016/Pdt.G/2023/PA.Sit. tanggal 31 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1445 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PEMBANDING**) kepada Penggugat (**TERBANDING**);

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan kuasa Pembanding dan Terbanding hadir dalam persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding berdasarkan Surat Akta Permohonan Banding Panitera Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1016/Pdt.G/2023/PA.Sit. tanggal 7 November 2023 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 9 November 2023;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1016/Pdt.G/2023/PA.Sit. tanggal 7 Desember 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 10 November 2023, dan Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1016/Pdt.G/2023/PA.Sit. tanggal 24 November 2023;

Bahwa kepada Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 10 November 2023, dan Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1016/Pdt.G/2023/PA.Sit. tanggal 24 November 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 5 Januari 2024 dengan Nomor 2/Pdt.G/2024/PTA.Sby.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 November 2023, sedang perkara yang diajukan banding tersebut diucapkan pada tanggal 31 Oktober 2023 dengan dihadiri oleh Terbanding dan Pembanding. Ini berarti permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-7 setelah diucapkannya putusan. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan Pembanding dalam tenggang waktu banding sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

Menimbang, bahwa Pembanding merupakan pihak dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, yakni sebagai Tergugat/Penggugat Rekonvensi. Dengan demikian Pembanding tersebut mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil pengajuan permohonan banding. Oleh karena itu, permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding dan terhadap perkara tersebut telah dilakukan mediasi dengan S. Agus Setiawan, S.H. sebagai mediatornya. Namun ternyata upaya damai tidak berhasil dan mediasi tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Pembanding tidak mengajukan memori banding. Meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan memeriksa kembali perkara ini karena memori banding bukan merupakan syarat diajukannya banding;

Dalam Konvensi

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Terbanding telah mengajukan gugatan cerai terhadap Pembanding atas alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang terjadi pada tanggal 20 Mei 2023, yang disebabkan Pembanding jarang memberi nafkah kepada Terbanding sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September 2018 sampai sekarang; Pembanding sering berkata tidak pantas kepada Terbanding jika terjadi pertengkaran seperti kata binatang; Pembanding sering marah dan melakukan kekerasan terhadap Terbanding seperti mencekik dan mendorong Terbanding, sehingga Terbanding terluka. Akibatnya, Pembanding pergi meninggalkan Terbanding pulang ke rumah orang tuanya yang hingga kini selama 1 bulan 14 hari, dan selama itu telah putus hubungan lahir dan batin dan saling tidak memenuhi hak dan kewajibannya. Terhadap gugatan Terbanding tersebut Pembanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Terbanding menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang tidak dikenal oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan kedua pihak akan tetapi tidak berhasil. Kedua belah pihak telah melakukan mediasi akan tetapi mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dalam persidangan telah didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua pihak, yaitu ibu Terbanding, adik sambung Terbanding, adik sepupu Pembanding dan kakak ipar Pembanding, di mana para saksi keluarga Terbanding telah menerangkan bahwa antara Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan para saksi baik dari Pembanding maupun Terbanding telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dan keterangan para saksi keluarga atau dekat dengan kedua pihak tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding tersebut karena gugatan Terbanding telah memenuhi ketentuan:

1. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan, setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

2. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menentukan, bahwa permohonan perceraian atas alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu;
3. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang menentukan, bahwa apabila perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri;
4. Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menentukan, bahwa gugatan dapat diterima apabila Tergugat (baca: salah satu atau kedua belah pihak) menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terbukti bahwa Pembanding telah mengakui terjadinya kekerasan terhadap Terbanding. Oleh karena itu, meskipun pisah tempat tinggalnya Pembanding dan Terbanding baru berjalan 1 bulan 14 hari pada saat gugatan diajukan, gugatan cerai tersebut tetap dianggap telah memenuhi syarat formil pengajuan gugatan cerai sebagaimana rumusan pleno Kamar Agama angka 1 SEMA Nomor 3 Tahun 2023, yang menyempurnakan rumusan pleno Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yang menentukan *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami-istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;"*

Tentang Nafkah Iddah, Mut'ah, Nafkah Madhiyah, Biaya Persalinan, Biaya Rumah Sakit dan Harta Bersama

Menimbang, bahwa Terbanding dalam tahap replik telah mengajukan tuntutan kepada Pembanding: nafkah iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); mut'ah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah); nafkah madhiyah sejumlah Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah); penggantian biaya persalinan dan sebagainya selama melahirkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); pembayaran biaya rumah sakit sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); pengembalian motor Aerox atas nama Saiful Arifir;

Menimbang, bahwa terhadap sejumlah tuntutan Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum putusan telah menolaknya atas alasan tuntutan tersebut diajukan pada tahap replik, akan tetapi dalam amar putusan penolakan tersebut tidak dicantumkan. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak tersebut. Seharusnya tuntutan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, jika alasannya adalah karena tuntutan tersebut diajukan pada tahap replik. Kecuali mengenai tuntutan yang terkait dengan hak-hak perempuan pasca perceraian, yaitu tuntutan nafkah iddah dan mut'ah, karena terhadap kedua hak tersebut, hakim secara *ex officio* dapat menetapkan. Namun demikian, karena ternyata, terhadap putusan yang menolak tuntutan tersebut, Terbanding tidak mengajukan keberatan maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memeriksa kembali tuntutan nafkah iddah dan mut'ah tersebut;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pembanding telah mengajukan tuntutan rekonvensi berupa pembayaran khulu' sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) oleh Terbanding kepada Pembanding, di mana terhadap tuntutan tersebut Terbanding telah menolaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan, *dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadl Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa*. Dalam perkara ini, Terbanding bukannya tidak sepakat mengenai besarnya uang tebusan atau iwadl akan tetapi justru menolak terhadap tuntutan Pembanding tersebut, maka gugatan cerai tetap diselesaikan dengan cara biasa. Oleh karena itu, gugatan rekonvensi Pembanding tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ditolak. Dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak tuntutan Pembanding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1016/Pdt.G/2023/PA.Sit. tanggal 31 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PEMBANDING**) kepada Penggugat (**TERBANDING**);
3. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami **H. Supangkat, S.H., M.Hum**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. M. Munawan, S.H., M.Hum** dan **Drs. H. Sarmin, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2023 bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Khusnul Yakin, S.Ag, M.HP** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya kedua belah pihak.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Drs. H. M. Munawan, S.H., M.Hum

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Sarmin, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

H. Supangkat, S.H., M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

M. Khusnul Yakin, S.Ag., M.HP

RINCIAN BIAYA:

Administrasi	Rp130.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Panitera,

Rusli, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)